



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Inspektorat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 2

Inspektur mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan administrasi Inspektorat;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 3

Sekretaris mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Inspektorat;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran Inspektorat;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
- d. membina dan menata organisasi dan tata laksana Inspektorat;

- e. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah di Inspektorat;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Inspektorat;
- g. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan mengendalikan rencana kerja pengawasan;
- i. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
- j. menyusun bahan data dalam rangka teknis fungsional;
- k. menyusun, pelaksanaan inventarisasi dan koordinasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 4

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mengkoordinasi kegiatan Inspektorat;
- b. mengkoordinasi dan menyusun rencana, program dan anggaran inspektorat;
- c. membina dan memberi dukungan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan administrasi laporan hasil pengawasan;
- f. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. menyusun statistik hasil pengawasan;
- h. menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Inspektorat;

- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi :

- a. membina dan memberikan dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
- b. membina dan menata organisasi dan tata laksana Inspektorat;
- c. mengkoordinasi dan menyusun produk hukum daerah pada Inspektorat;
- d. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Inspektorat;
- e. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 6

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, sosial pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi

- dan informatika, pertanian, pangan dan perikanan, penanggulangan bencana daerah, dan kecamatan;
- b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, sosial pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, pertanian, pangan dan perikanan, penanggulangan bencana daerah, dan kecamatan;
 - c. melaksanakan perencanaan pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - e. melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - f. melaksanakan review rencana kerja anggaran dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - g. melaksanakan review laporan keuangan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - h. melaksanakan review rencana kerja instansi pemerintah dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - i. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - j. melaksanakan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - k. melaksanakan pemeriksaan terpadu dengan irjen kementerian/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi;
 - l. melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - m. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - n. melaksanakan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;

- o. melaksanakan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan walikota dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
- p. melaksanakan pengawalan reformasi birokrasi dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
- q. melaksanakan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
- r. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
- s. menyusun peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
- t. menyusun pedoman/standar di bidang pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
- u. mengkoordinasikan program pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I;
- v. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur pada urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, sosial pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, pertanian, pangan dan perikanan, penanggulangan bencana daerah, dan kecamatan;
- w. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pada urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, sosial pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, pertanian, pangan dan perikanan, penanggulangan bencana daerah, dan kecamatan;
- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 7

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu, lingkungan hidup dan perhubungan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan pengembangan sdm, pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu, lingkungan hidup dan perhubungan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan pengembangan sdm, pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. melaksanakan perencanaan pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- f. melaksanakan review rencana kerja anggaran dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- g. melaksanakan review laporan keuangan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- h. melaksanakan review rencana kerja instansi pemerintah dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- i. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- j. melaksanakan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;

- k. melaksanakan pemeriksaan terpadu dengan irjen kementerian/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi;
- l. melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- m. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II
- n. melaksanakan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- o. melaksanakan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan walikota dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- p. melaksanakan pengawalan reformasi birokrasi dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- q. melaksanakan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- r. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- s. menyusun peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- t. menyusun pedoman/standar di bidang pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- u. mengkoordinasikan program pengawasan dalam lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
- v. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur pada urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu, lingkungan hidup dan perhubungan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan pengembangan sdm, pengelola keuangan dan aset daerah;
- w. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pada urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu, lingkungan hidup dan

- perhubungan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan pengembangan sdm, pengelola keuangan dan aset daerah;
- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Pada Inspektorat dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul Inspektur.
- (3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

TTD

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 17